

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur, Penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, Karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS MANIPULASI DATA KEPENDUDUKAN DI LINGKUNGAN PNS YANG BERPOLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERKAIT DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran Bandung.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang terlibat selama penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya. Pertama penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Dr. H. Agus Mulya Karsona, S.H., M.H. selaku pembimbing pertama yang sangat membantu dan membimbing penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini, serta yang terhormat Prof. Dr. Hj. Sonny Dewi Judiasih, S.H., MH., C.N selaku pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran telah bersedia meluangkan waktu di sela kesibukannya sebagai Kepala Departemen Program Kekhususan Hukum Perdata, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan bimbingannya selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Rina Indiasuti, M.SIE., selaku Rektor Uniiversitas Padjadjaran;
2. Bapak Dr. Idris, S.H., M.A., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran;

3. Bapak R. A. Gusman Siswandi, S.H., LL.M.,Ph.D., selaku Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Riset Universitas Padjadjaran;
4. Ibu Dr. Tri Handayani,SH., M.H., Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran;
5. Bapak Prof. Dr. H. Isis Ikhwansyah, S.H.,M.H., CN dan Bapak Pupung Faisal S.H., M.H., selaku Dosen Wali dan wakil Dosen Wali saya selama menempuh masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran;
6. Ibu Dr. Holyness Singadimeja, S.H., M.H., Ibu Dr. Hj. Renny Supriyatni, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Hj. Susilowati Suparto, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Materi dalam Pelaksanaan Seminar Usulan Penelitian dan Sidang Akhir. Masukan-masukan dari Ibu sangatlah penting bagi penulisan tugas akhir ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung;
8. Seluruh Staff Bagian Akademik, Bagian Kemahasiswaan, serta Karyawan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas padjadjaran;

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberi dukungan moral kepada Penulis selama penulis menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran:

1. Seluruh Keluarga Besar terutama Orang tua Penulis yang sangat penulis sayangi, ibu Mety Herlinda S.Pd dan Alm. ayah H. Yus Jonipudin, kakek H. Bahari Barmawi dan nenek Hj. Alida, Abi Chairy Budiman S.Pd, adek Cheryta Khoirunnisa dan Aisyah Nur rachmadiani, yang tercinta dan terkasih serta tidak henti-hentinya mendoakan, memberikan semangat dan menolong penulis baik secara moril dan materiil. Dukungan yang tidak pernah putus dan

kepercayaan yang penuh dari keluarga adalah motivasi dan semangat bagi penulis.

2. Sahabat dan rekan baik penulis selama perkuliahan, Agie Astriani, Dimas Saputra, Ella Yunita, Riyon Setiawan, Sukron Muchlis, Dinda Tri Azzura, Judithia Faradhita, Febbi miranti, Levia Ramdasartika, Meris Shintia, Nisa Safira Imran, Amalia Hani, Grace Gracelia, Rafita Dewi, Veronika Sihotang, Suci Yuniar Asisyah dan Sri utami dewi beserta teman KKN Desa Cipacet, yang telah memberikan dukungan dengan tulus dan ikhlas serta motivasinya selama ini.
3. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2016, ketua angkatan Evan Devara dan rekan BM FH, teman-teman Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata, dan teman-teman lainnya yang telah membantu saya selama masa perkuliahan hingga Penulisan Tugas Akhir ini, Semoga Allah Swt membalasnya dengan Kebajikan.

Dengan segala keterbatasan, saya menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Akhir kata, dengan penuh kerendahan hati, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini. Namun demikian, penulis berharap semoga Penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang pada umumnya, dan khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Bandung, 03 Maret 2023



Hormat Penulis  
Hesty Violitaningsih

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN KEPALA PROGRAM STUDI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b><i>ABSTRACT</i>.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metode Penelitian.....	25
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.....</b>	<b>31</b>
A. Aspek Hukum Perkawinan.....	31
B. Administrasi Kependudukan.....	46
C. Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	54
<b>BAB III PRAKTIK PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA MANIPULASI DATA PNS YANG BERPOLIGAMI.....</b>	<b>61</b>

A. Praktik Pembatalan Perkawinan karena Manipulasi Data Kependudukan.....	61
B. Contoh Kasus Pembatalan perkawinan karena Pemalsuan Data Kependudukan.....	64
<b>BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS MANIPULASI DATA KEPENDUDUKAN DI LINGKUNGAN PNS YANG BERPOLIGAMI.....</b>	<b>86</b>
A. Keabsahan Perkawinan Poligami Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memanipulasi data kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Perkawinan .....	86
B. Perlindungan Hukum terhadap isteri kedua dan status anak pada perkawinan Poligami Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memanipulasi data kependudukan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Perkawinan.....	95
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>108</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>112</b>
<b><i>CURRICULUM VITAE</i>.....</b>	<b>123</b>